

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri rumahan semakin marak berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di sejumlah desa. Kegiatan usaha tersebut umumnya diawali dengan pemanfaatan dan pengolahan hasil pertanian maupun perkebunan yang tersedia di lingkungan sekitar. Tingginya jumlah industri rumahan dalam satu kawasan mencerminkan adanya potensi yang signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Namun demikian, diperlukan upaya strategis untuk melindungi serta mengembangkan usaha-usaha tersebut, salah satunya melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.¹

Home industry ini sebagian besar pegawainya adalah ibu-ibu rumah tangga yang berada disekitar *home industry* tersebut, dengan adanya usaha tersebut menjadi sumber penghasilan ataupun tambahan bagi masyarakat sekitarnya dan menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat ataupun anak-anak remaja yang tidak mengenyam sekolah menengah atas tetapi memiliki keahlian.

Pertumbuhan *home industry* merupakan industri yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sektor *industry* dalam pembangunan di Indonesia tidak lepas dari peranan dan keberadaan *industry* kecil, kerajinan rakyat, disamping berkembangnya *home industry* akan tetapi industri ini selalu menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dalam mengembangkan usahanya.²

¹ Achmad Fawaid, et al., "Home Indutsry sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Finamciam Revenues Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2020): 0.

² Suminartini dan Susilawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Comunity Education Juornal* 3, no. 3 (2020): 228.

Usaha rumah tangga/industri kecil yang ditekuni masyarakat diantaranya pengolahan bahan baku setempat yang mengolah berbagai macam produk seperti makanan dari olahan tepung (tepung terigu, tepung tapioca dan tepung kanji) yang masih bersifat tradisional. Usaha ini termasuk kedalam golongan usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki karakteristik tertentu.³

Kegiatan pembangunan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan mudah terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, belum mampu sepenuhnya untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut berupa modal sosial masyarakat yang cukup besar khususnya masyarakat yang ada di pedesaan.

Oleh karena itu masyarakat khususnya di pedesaan dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada pada diri mereka sendiri sehingga bisa memanfaatkan berbagai peluang usaha yang ada. Dengan kata lain, segala ide yang dimiliki oleh masyarakat yang beragam sangat berguna untuk menyumbangkan kreatifitasnya dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu peluang usaha yang sedang digalakkan oleh pemerintah belakangan ini adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau biasa disebut dengan *home industry* atau industri rumah tangga.

Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. *Home* berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedangkan *industry*, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, *home industry* (atau

³ Dini Rochdiana, et al., "Manajemen Usaha Home Industry Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang," *Jurnal Aplikasi Iptek untuk Masyarakat* 7, no. 1 (2018): 51.

biasa ditulis/dieja dengan *home industry*) rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.⁴

Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam masa pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal sesuai dengan target kerjanya. Manusia sebagai tenaga kerja atau karyawan merupakan sumber daya yang terpenting bagi perusahaan, karena mereka mempunyai bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Sebaliknya sumber daya manusia juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Keinginan para karyawan untuk memenuhi kebutuhan inilah yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk untuk melakukan pekerjaan atau bekerja.⁵

Penyerapan tenaga kerja yang paling mendasar pada kehidupan manusia, yang terdiri dari aspek sosial dan ekonomi. Karena penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung usaha industri. Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan usaha, dengan maksud bahwa penyerapan tenaga kerja berhasil secara keseluruhan. Perluasan penyerapan tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pandangan konsep ekonomi kebijakan yang ditetapkan pemerintah diusahakan untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Industri demi industri terus dikembangkan baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta guna menyerap tenaga kerja yang ada dan sekaligus, secara tidak langsung dapat

⁴ Anal Fikri Aristo, Peranan Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sapit Kecamatan Suela) (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 2-3.

⁵ Hasrudy Tanjung, "Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Sosial dan Tenaga Kera," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 27.

mengurangi pengangguran. Industri-industri yang terus dikembangkan itu antara lain seperti industri pengolahan, industri kecil dan kerajinan rakyat, jasa angkutan, perdagangan dan banyak juga industri lainnya. Untuk peningkatan perindustrian, maka yang harus diperhatikan adalah industri yang digunakan oleh masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, seperti industri kecil. Dengan demikian proses industrialisasi lebih dimantapkan guna mendukung perkembangan industri sebagai penggerak utama laju pertumbuhan perekonomian dan perluasan lapangan kerja.⁶

Pengembangan industri berarti membuka lapangan kerja dan ini berarti mengurangi jumlah pengangguran. Namun produktivitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan sehingga kesejahteraan pekerjaan dapat terwujud karena tingginya produktivitas berarti keuntungan akan tinggi dan upah juga tinggi. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia menghadapi suatu persoalan yang juga dihadapi negara-negara berkembang lainnya. Masalah tersebut merupakan masalah pengangguran, dimana jumlah pertambahan tenaga kerja yang begitu tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran.⁷

Salah satu karakteristik yang menarik dari perkembangan *home industry* di pedesaan adalah penerapan sistem pengupahan yang berbeda dengan sektor formal, yaitu sistem upah borongan berbasis hasil produksi. Sistem ini tidak hanya menentukan besaran pendapatan tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi pola hubungan kerja, tingkat kesejahteraan, serta aspek keadilan dalam pembagian hasil. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan akad *ijarah*, khususnya terkait kejelasan upah, kesepakatan, dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, sistem upah borongan menjadi

⁶ Yasin Al-Hasyim, et al., "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu di Kota Padangsidimpuan," *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 733.

⁷ Florensia Irena, Peran Home Industry Kedelai dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pendapatan Tenaga Kerja Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Home Industry Pengolahan Kedelai di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung Lampung Selatan) (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 7-8.

aspek penting yang menarik untuk diteliti secara mendalam, baik dari sisi praktik maupun kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Sistem upah borongan merupakan salah satu bentuk sistem pengupahan yang didasarkan pada hasil pekerjaan atau jumlah produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Dalam sistem ini, upah tidak dihitung berdasarkan waktu kerja, melainkan berdasarkan output yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Semakin besar hasil produksi yang dicapai, maka semakin besar pula upah yang diterima oleh pekerja. Sistem ini banyak diterapkan pada usaha mikro dan *home industry* karena dinilai lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kapasitas produksi usaha.

Penerapan sistem upah borongan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kelebihan, sistem ini dapat mendorong produktivitas tenaga kerja karena upah yang diterima bergantung pada hasil kerja. Selain itu, sistem ini juga memberikan fleksibilitas waktu kerja, sehingga cocok bagi pekerja seperti ibu rumah tangga yang harus menyesuaikan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Namun di sisi lain, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu pendapatan yang diterima pekerja cenderung tidak tetap (*fluktuatif*) karena bergantung pada jumlah produksi dan kondisi tenaga kerja yang terlibat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem upah borongan termasuk dalam akad *ijarah*, khususnya *ijarah a'mal* (sewa jasa tenaga kerja). Islam tidak melarang sistem upah borongan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti kejelasan upah (*ujrah*), adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (*an-taradhin*), serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan kezaliman. Oleh karena itu, kejelasan mengenai besaran upah per satuan hasil, mekanisme pembagian, serta transparansi dalam pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting agar sistem pengupahan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Islam berbisnis termasuk salah satu yang sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan Rasulullah SAW termasuk pelopor bisnis dalam Islam, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah

aktivitas berbisnis atau berdagang. Aktivitas bisnis bahkan sangat dianjurkan Allah SWT, sebagaimana tertuang dalam Al-qur'an surah An-Nisa: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).⁸

Dalam sifat universal Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia yang berada dipermukaan bumi serta dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat dimanapun kita berada hingga pada akhir *yaumul qiyamah*. Sedangkan dalam sifat komprehensif Islam itu mempunyai arti ajaran yang lengkap dan sempurna. Sifat sempurna Islam mempunyai arti bahwasannya agama ini mampu mengatur semua aspek kehidupan manusia, aspek tersebut tidak hanya meliputi aspek spiritual saja, akan tetapi juga berada dalam hal berbisnis Islami yang terdiri dari ekonomi, sosial, politik, hukum. Di dalam bisnis Islami konsep yang sangat diutamakan adalah konsep rahmat dan ridho dari penjual maupun pembeli bahkan sampai dari Allah SWT. Maka dari itu, dengan keberadaannya etika bisnis Islam dalam pemasaran ini memberikan ketentuan bahwasannya seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami, yang selalu mengutamakan kepentingan, kepuasan, dan ketrentaman masyarakat umum secara keseluruhan.⁹

Pemilihan Desa Mulyasari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan *home industry* rengginang Dua Udang yang aktif menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan menerapkan sistem

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, (Jakarta: Menara Kudus, 1974), 84.

⁹ Muhammad Imam Khaudli, “Implementasi Bauran Pemasaran *Home industri* Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjualan Keripik di Koperasi Al-Anwar Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 327.

upah borongan dalam kegiatan produksinya. Selain itu, usaha ini mencerminkan karakteristik industri rumahan di pedesaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem pengupahan tersebut diterapkan serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *HOME INDUSTRY* RENGGINANG DUA UDANG DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI DESA MULYASARI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON.”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini adalah mengenai penguatan ekonomi lokal/ekonomi kreatif, yang dalam penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *home industry* rengginang dua udang dalam penyerapan tenaga kerja di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang mengumpulkan serta menganalisis sebuah data berupa kata-kata baik lisan ataupun tulisan dan perbuatan manusia dimana peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data

kualitatif yang telah diperolehnya tersebut dan tidak menganalisis angka-angka.

2. Pembatasan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah diatas agar tidak terjadinya perluasan masalah dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Maka, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *home industry* rengginang dua udang dalam penyerapan tenaga kerja di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses penyerapan tenaga kerja pada *home industry* rengginang dua udang di desa mulyasari?
- b. Bagaimana mekanisme sistem pengupahan *home industry* rengginang dua udang di desa Mulyasari dan perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Mulyasari?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan tenaga kerja masyarakat di desa Mulyasari Kecamatan Losari kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *home industry* rengginang dua udang dalam penyerapan tenaga kerja di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon.
2. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan baca.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *home industry* rengginang dua udang dalam penyerapan tenaga kerja di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan baca.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan hukum ekonomi syariah dengan harapan penelitian ini digunakan sebagai literatur dan acuan untuk penelitian lebih lanjut tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *home industry* rengginang dua udang dalam penyerapan tenaga kerja di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon.
- b. Bagi para pemilik usaha *home industry* rengginang dua udang dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan usahanya agar lebih bertambah maju lagi.

- c. Bagi peneliti penelitian ini memberikan manfaat dan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai penerapan ekonomi syariah khususnya dalam kasus penyerapan tenaga kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang bahasannya berkesinambungan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

1. Yessi Maulida Julianti, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Peranan *Home Industry* terhadap Kesenjangan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa peran *home industry* di desa Sidodadi dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar yang bekerja di *home industry* tersebut dan sedikit mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam bahwa *home industry* ini dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara kebutuhan materil dan spiritual.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitiann yang dilakukan Yessi Maulida Julianti memiliki kesamaan dalam penelitian peran *home industry* dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam mengurangi kemiskinan, serta mendidiknya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini adalah pada *home industry* rengginang dua udang di desa Mulyasari, sedangkan penelitian Yessi Maulida Julianti fokus pada *home industry* di desa Sidodadi, sehingga konteks dan jenis produk yang diteliti berbeda.

2. Erie Susanti, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran *Home Industry* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Simarpingan).” Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa

¹⁰ Yessi Maulida Julianti, Analisis Peranan *Home industry* Terhadap Kesenjangan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), iii.

dengan adanya usaha *home industry* dapat berdampak baik bagi masyarakat karena dapat menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya usaha *home industry* ini masyarakat petani setempat juga ikut merasakan keuntungan karena pemilik usaha *home industry* menggunakan bahan baku lokal yang ditanam para petani setempat.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitiann yang dilakukan Erie Susanti menunjukkan bahwa *home industry* dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mencerminkan refleksi hukum ekonomi syariah dalam konteks industri rumah tangga, sedangkan penelitian Erie Susanti tidak secara khusus membahas aspek hukum syariah, melainkan lebih fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari *home industry* di kelurahan Simarpingan.

3. Tati Santia, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Strategi *Home Industry* Pengrajin Kain Tapis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kering Putih Lampung Tengah.” Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa strategi di *home industry* pengrajin kain tapis ini menggunakan strategi pemasaran dengan penjualan melalui media *offline* dan *online*. Pendapatan di *home industry* pengrajin kain tapis ini setiap bulannya terus mengalami peningkatan dikarenakan pesanan kain tapis selalu meningkat. Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga usaha *home industry* ini sudah mensejahterakan dikarenakan pendapatan setiap bulan usaha kain tapis tersebut mengalami peningkatan maka pemilik dan pengrajin dalam hal perekonomian sudah memenuhi

¹¹ Erie Susanti, Peran Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Simarpingan (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024), i.

tingkat kesejahteraan dan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan bisa menutupi kekurangan kebutuhan sehari-hari keluarga.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tati Santia sama-sama meneliti strategi dalam *home industry* untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta menunjukkan bahwa *home industry* dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan. Sedangkan perbedaan pada fokus penelitian ini adalah pada *home industry* rengginang dua udang, sedangkan penelitian Tati Santia meneliti pengrajin kain tapis, sehingga jenis produk dan strategi pemasaran yang dibahas berbeda.

4. Edy Eka Putra, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran *Home Industry* dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Desaloka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Pada *Home Industry* Abon Ikan Gabus).” Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam peran *home industry* dalam meningkatkan perekonomian di desa Desaloka yaitu adanya kekurangan modal, proses pemasaran yang tidak berjalan dengan baik dan di tambah lagi akibat dampak dari Pandemi Covid-19 Tahun 2020 sehingga banyak pelanggan yang membatalkan pesannya.¹³

Persamaan Penelitian keduanya menunjukkan bahwa *home industry* memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian lokal dan membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi kemiskinan di masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menekankan aspek hukum ekonomi syariah dalam industri rumah tangga, sedangkan penelitian Edy Eka Putra lebih fokus pada tantangan yang dihadapi oleh *home industry* abon ikan gabus di desa Desaloka, tanpa membahas aspek hukum syariah.

5. Yusrianto Sholeh, dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan *Home industry* Emping Melinjo dalam Meningkatkan pendapatan Keluarga di

¹² Tati Santia, Analisis Strategi Home industry Pengrajin Kain Tapis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kering Putih Lampung Tengah (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Metro Tahun, 2021), 5.

¹³ Edy Eka Putra, Peran Home industry Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Desaloka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Pada Home industri Abon Ikan Gabus) (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 58.

Kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan.” Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan berbasis *home industry* emping melinjo di kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan ini ada pengaruh dengan adanya kontribusi yang signifikan dari sektor industri emping melinjo berupa pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja dapat digunakan untuk menambah pendapatan keluarganya, sehingga dapat dikategorikan bahwa pendapatan terbesar yang diperoleh oleh para tenaga kerja yaitu sekitar Rp. 2.150.000- Rp. 2.500.000 per bulan sebanyak 2 orang atau 2%, dan pendapatan yang terkecil berkisar antara Rp. 750.000 - Rp. 1.100.000 per bulan yaitu berjumlah 38 orang atau 44% dari jumlah keseluruhan.¹⁴

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusrianto Sholeh sama-sama menunjukkan bahwa *home industry* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan keluarga dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan perbedaan fokus penelitian ini adalah pada *home industry* rengginang dua udang, sedangkan penelitian Yusrianto Sholeh meneliti industri emping melinjo di kecamatan Burneh, sehingga konteks dan jenis produk yang diteliti berbeda.

6. Siti Hafsah dan Nur Aeni Yasya, dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi *Home Industry* Kerupuk dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.” Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan *home industry* kerupuk di desa Gunung Leutik sangat berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja sehingga menjadikan warga masyarakatnya menjadi sejahtera. sedangkan faktor pendorong pertumbuhan *home industry* kerupuk di desa Gunung Leutik yang disebabkan oleh faktor lingkungan karena akses jalan, akses kendaraan menuju *home industry* kerupuk sangat mudah dilalui. hal ini yang

¹⁴ Yusrianto Sholeh, “Peranan *Home industry* Emping Melinjo dalam Meningkatkan pendapatan Keluarga di Kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian* 6, no. 1 (2017): 31.

menyebabkan *home industry* kerupuk di desa Gunung Leutik tumbuh dan berkembang sampai sekarang.¹⁵

Persamaan penelitian keduanya menunjukkan bahwa keberadaan *home industry* berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, serta penekanan pentingnya aksesibilitas dalam pengembangan industri. Sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti *home industry* rengginang dua udang di desa Mulyasari, sedangkan penelitian Siti Hafsa dan Nur Aeni Yasya fokus pada *home industry* kerupuk di desa Gunung Leutik, sehingga jenis produk dan lokasi penelitian berbeda.

7. Nuva Handika dan Suyatmini, dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan *Home Industry* Meubel dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.” Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *home industry* meubel di desa Sukolilo berperan mampu memberikan kesempatan kerja baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai pekerjaan sampingan selain di sektor pertanian. Dengan adanya *home industry* meubel di desa Sukolilo diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di desa tersebut maupun sekitarnya dan memberikan pendapatan tambahan bagi para pekerja. Peranan *home industry* meubel dalam menyerap tenaga kerja didukung oleh faktor bahwa produk meubel sangat diminati oleh konsumen sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih untuk memproduksinya dan juga faktor kemudahan dalam mencari tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Terdapat kendala yang dihadapi berupa modal dan kelangkaan bahan baku. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melakukan pinjaman kepada bank BRI yang ada di kecamatan Sukolilo yang dapat memberikan kredit usaha rakyat (KUR) untuk mengatasi keterbatasan modal. Penambahan modal juga dilakukan pada anggaran bahan baku untuk menyiasati sewaktu-waktu harga bahan baku tidak stabil

¹⁵ Siti Hafsa dan Nur Aeni Yasya, “Eksistensi *Home industri* Kerupuk dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Desa Gunung Leutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung,” *Geoarea* 5, no. 2 (2022): 49.

dengan membeli banyak bahan baku di tempat langganan, ada pula yang menawarkan dengan bahan baku alternatif kepada pelanggan dan juga menambah variasi model yang lebih modern untuk menarik minat konsumen.¹⁶

Terdapat persamaan antara penulis terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama menekan peran *home industry* dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada refleksi hukum ekonomi syariah dalam konteks *home industry* rengginang dua udang, sedangkan penelitian Nuva Handika dan Suyatmini fokus pada *home industry* meubel di desa Sukolilo, tanpa membahas aspek hukum syariah.

8. Hainunatus Zahroh, Manah Tarman dan Aulia Dawam, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Ibu Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Penyerapan Tenaga Kerja *Home Industry* Batik.” Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kondisi sebelum adanya *home industry* batik sebagian besar ibu rumah tangga bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga dan menunggu suaminya datang bekerja sebagai nelayan, petani buruh serabutan. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja *home industry* bagi ibu rumah tangga, hal ini bisa membantu ibu rumah tangga meringankan beban suami dan menambah penghasilan melalui produksi hasil batik.¹⁷

Terdapat persamaan penelitian keduanya menunjukkan bahwa *home industry* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada *home industry* rengginang dua udang, sedangkan penelitian Hainunatus Zahroh

¹⁶ Nuva Handika dan Suyatmini, Peranan Home industri Meubel dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Desa Sukolilo Kabupaten Pati (*Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), 1.

¹⁷ Hainunatus Zahroh, et al., “Peran Ibu Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Penyerapan Tenaga Kerja *Home Industry* Batik,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jurkami)* 8, no. 2 (2023): 444.

dan rekan-rekannya meneliti *home industry* batik, sehingga jenis produk dan konteks yang diteliti berbeda.

9. Moch Abdul Wafi Roziq dan Suminto, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran *Home Industry* Gula Tebu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.” Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran adanya *home industry* gula tebu terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu membuka peluang bekerja, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan pendapatan. Adanya *home industry* gula tebu dapat membantu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar pabrik dan mengurangi pengangguran serta terbukanya lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat. Dengan demikian *home industry* ini akan memberi perubahan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai upaya memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Moch Abdul Wafi Roziq serta Suminto sama-sama menunjukkan bahwa *home industry* dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menekankan aspek hukum ekonomi syariah dalam *home industry* rengginang dua udang, sedangkan penelitian Moch Abdul Wafi Roziq dan Suminto fokus pada *home industry* gula tebu, sehingga konteks dan jenis produk yang diteliti berbeda.

10. Feby Kurnia, Norvadewi dan Alias Candra, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran *Home Industry* dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam.” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa industri rumahan UD Sarindo Jaya merupakan kegiatan usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di kelurahan Sempaja Utara dan berperan dalam meningkatkan perekonomian

¹⁸ Moch Abdul Wafi Roziq dan Suminto, “Peran *Home industri* Gula Tebu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 2 (2023): 369.

masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi keluarga karyawan. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, industri rumahan UD Sarindo Jaya telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal pemasaran hasil produksi, peneliti tidak menemukan adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam pemasaran yang dilakukan oleh para responden di kelurahan Sempaja Utara. Pemasaran dilakukan dengan cara mendistribusikan barang secara langsung dari produsen kepada konsumen atau agen. Sehingga praktiknya sangat sederhana, yaitu harga dibayar setelah barang dikirim.¹⁹

Persamaan Penelitian kedua menunjukkan bahwa *home industry* dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, serta beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian ini adalah pada *home industry* rengginang dua udang, sedangkan penelitian Feby Kurnia dan rekan-rekannya meneliti industri rumahan UD Sarindo Jaya, sehingga jenis produk dan konteks yang diteliti berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Home Industry atau yang lebih sering diistilahkan industri kecil merupakan suatu usaha mencari manfaat atau faedah bentuk fisik dari suatu barang sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dikerjakan di rumah. Dalam pengertian ini termasuk juga kegiatan kerajinan tangan. Sehingga industri kecil dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memproduksi dimana didalamnya terdapat perubahan bentuk atau sifat dari suatu barang. Kegiatan industri kecil atau kerajinan rumah tangga umumnya merupakan pekerjaan skunder para petani dan penduduk desa, yang memiliki arti sebagai sumber penghasilan tambahan.²⁰

¹⁹ Feby Kurnia, Norvadewi dan Alias Candra, "Peran Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam," *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 3, no. 2 (2023): 177.

²⁰ Syahdan dan Husnan, "Peran Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Pada Usaha Kerupuk Terigu Terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur," *Manazhim : Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 30-31.

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor atau unit usaha tertentu. Terserapnya tenaga kerja hanya bisa diwujudkan jika tersedia unsur pokok, yaitu adanya kesempatan kerja yang cukup banyak dan produktif. Kedua, tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan semangat kerja yang cukup tinggi. Penyerapan tenaga kerja biasa dihubungkan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, dimana pasar permintaan tenaga kerja dan pasar penawaran tenaga kerja berinteraksi menentukan suatu *ekuilibrium* tingkat upah dan *ekuilibrium* tingkat penyerapan tenaga kerja.²¹

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Kompensasi sendiri merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah ini merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan kesejahteraan hidup pekerja dan keluarga. Bahkan seringkali alasan utama seseorang bekerja karena upah yang ditawarkan.²²

Ijarah sering kali disebut dengan istilah sewa menyewa. Ijarah ini merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam yang dimana barang tersebut akan dimiliki oleh orang lain namun kepemilikan barang yang sesungguhnya tidak berubah maksudnya pemilik barang tersebut akan menyewakan barangnya kepada orang lain dalam batas waktu yang telah ditentukan atau sewa menyewa barang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

²¹ Eva Agustin, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan UKM Terhadap Penyerapan tenaga Kerja Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2014-2018," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 7 (2020): 1343.

²² Ni Putu Decy Arwini, "Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Sistem Upah di Indonesia," *VASTUWIDYA* 3, no. 1 (2020): 54.

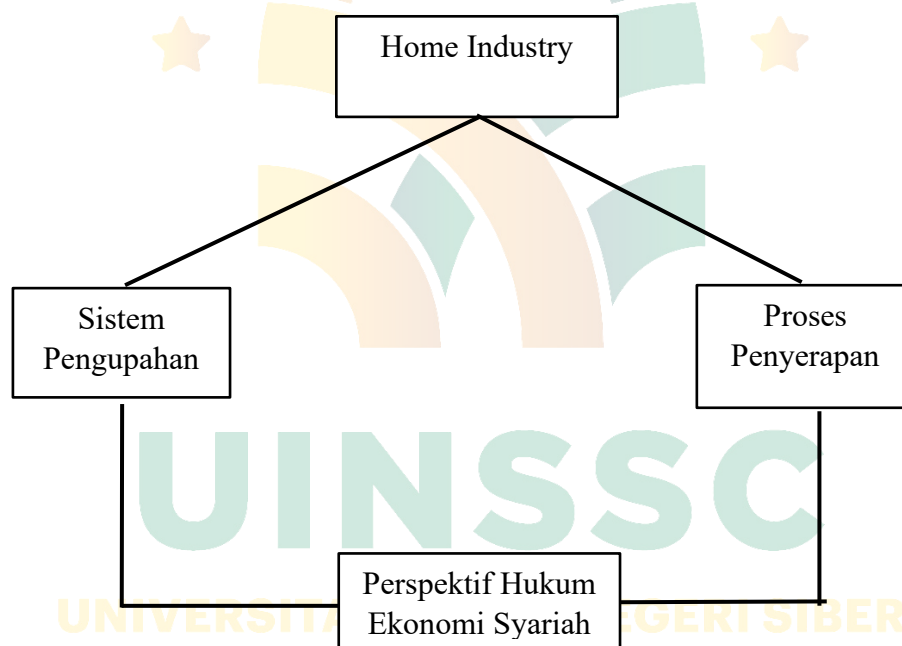
Menurut ulama syafi'iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. Penjelasan diatas merupakan ijarah menurut pendapat para ulama yang sebenarnya inti dari para pendapat ulama tersebut adalah sama mengenai pengertian ijarahnya sendiri. Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa ijarah sendiri merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa yang dimana waktunya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yang sudah sepakat serta barang atau jasa tersebut melalui suatu imbalan atau pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang telah menyewa tersebut.²³

Menurut fatwa DSN, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Legalitas syariah dari produk pembiayaan ijarah dirujuk pada fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah menjelaskan ketentuan objek ijarah: (1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). (4)

²³ Qurratul Millah, et al., “Peran Akad Ijarah dalam Bisnis Islam,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 139-140.

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan Jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi fisik. (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. (9) Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam kurun waktu, tempat dan jarak.²⁴

Tabel 1.1 Skema Kerangka Berfikir



G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1)

²⁴ Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Muslim Heritage* 6, no. 1 (Juni 2021): 190-191.

Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya.²⁵ Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif yang mana didalamnya akan lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat, maupun uraian serta jarang menggunakan data-data berupa angka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pada *home industry* Rengginang Dua Udang. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam secara literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari

²⁵ Arif Rachman, et al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 137.

pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk menentukan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari objek atau sumber utama penelitian.

- 1) Dalam penelitian hukum normatif, data primer dapat berupa kitab-kitab klasik (*turats*) teks Al-Qur'an dan hadis, peraturan perundang-undangan, fatwa, dokumen resmi lembaga keagamaan, serta putusan pengadilan.
- 2) Dalam penelitian hukum empiris, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau dokumen internal dari institusi yang menjadi objek kajian. Informan biasanya terdiri atas pejabat pemerintah, tokoh agama, akademisi, atau pihak terkait lainnya.

b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian. Sumber ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah atau populer yang relevan,
- 2) Artikel jurnal nasional maupun internasional,
- 3) Hasil-hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi),
- 4) Ensiklopedia, kamus istilah, laporan tahunan, serta sumber daring yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari dilakukannya penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau gejala yang diteliti.²⁶ Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam Hal ini penulis mendatangi secara langsung ke pelaku usaha rengginang dua udang di desa Mulyasari Kec Losari Kab Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep dan wawancara telepon.²⁷ Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif seperti opini, sikap dan perilaku narasumber terkait suatu fenomena yang sedang diteliti.²⁸ Adapun pihak yang akan peneliti wawancara yaitu pemilik *home industry* rengginang dua udang dan karyawan *home industry* rengginang dua udang.

²⁶ Mhd Panerangan Hasibuan, et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi," *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 9.

²⁷ Jugiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi* (Yogyakarta: CV Andi, 2018), 111.

²⁸ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020): 28.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan.²⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian untuk mendukung data-data lainnya. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di *home industry* rengginang dua udang di desa Mulyasari.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰

Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas, yakni sebagai berikut:³¹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, lalu dicari tema dan polanya. Data yang didapat oleh peneliti

²⁹ Yusnidar Lase dan Ayler Beniah Ndraha, "Analisis Urgensi Pelatihan dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Asn) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi* 10, no. 3 (2023): 1808.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 244.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246.

melalui pengamatan, wawancara langsung dengan pemilik *Home Industry* rengginang dua udang dan para karyawan dan dokumentasi kemudian direduksi, dirangkum dipilah-pilah hal yang pokok agar memberi kemudahan dalam penyajian data dan menarik kesimpulan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian *home industry* rengginang dua udang adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan pada peneliti. Daro hasil diskusi tersebut, peneliti mampu mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.³² Dalam hal ini penulis menyajikan data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan yang dilakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian

³² Ahmad Rajali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 94.

di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas mengenai kondisi geografis, demografis, sejarah dan profil desa Mulyasari. Serta membahas profil berdirinya, tipe usaha, legalitas usaha, produksi serta penyerapan tenaga kerja.

Bab IV: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Home Industry* Rengginang Dua Udang dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Desa Mulyasari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

Bab ini membahas peran *home industry* rengginang dua udang di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon. Serta penyerapan tenaga kerja pada *home industry* rengginang dua udang di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon dan tinjauan hukum ekonomi syariah

dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat di desa Mulyasari kecamatan Losari kabupaten Cirebon..

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**